



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

TENTANG

PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR

NOMOR: W20.ERDP.HM.05.02-05

NOMOR: 013/KS.01.01-16/VI/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I WAYAN PUTU SUTRESNA**, selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ratna No.19, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **UMAR IBNU ALKHATAB**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Melati No.14, Dangin Puri Kangin, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah tempat untuk melaksanakan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di wilayah
hukum Kotamadya Denpasar dan termasuk Provinsi Bali;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik
Indonesia di Provinsi Bali, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan
Ombudsman Republik Indonesia;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman
antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor:
M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

PARA PIHAK selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat Perjanjian
Kerja Sama Pencegahan Maladministrasi Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I
Denpasar dengan Ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

- pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
 3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 4. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 5. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
 6. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar selanjutnya disebut Rupbasan Denpasar adalah tempat untuk mengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara.
 7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
 8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
 9. Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui deteksi, analisis, dan perlakuan pelaksanaan saran agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang.

10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
12. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
13. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
15. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.
16. Diseminasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
17. Publikasi adalah kegiatan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan peningkatan kualitas Pelayanan Publik oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau kepada Masyarakat yang dapat melibatkan **PARA PIHAK** melalui media informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Pencegahan Maladministrasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rupbasan Denpasar.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rupbasan Denpasar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengawasan Pelayanan Publik;
2. Diseminasi dan Publikasi; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Pengawasan Pelayanan Publik dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penyelesaian Laporan terkait dugaan Maladministrasi; dan
 - b. Kunjungan dalam rangka inspeksi.
- (2) Penyelesaian Laporan terkait dugaan Maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal **PIHAK KESATU** menerima Laporan terkait indikasi adanya Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik

yang menjadi tugas pokoknya, maka **PIHAK KESATU** menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**; dan

- b. penanganan dan penyelesaian atas dugaan Maladministrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kunjungan dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses, ke lokasi Pelayanan Publik di Rupbasan Denpasar dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.

Bagian Kedua Diseminasi dan Publikasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi bersama tentang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan diseminasi dan publikasi.

Bagian Ketiga Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 6

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Pelayanan Publik serta ruang lingkup diseminasi dan publikasi, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V

NARAHUBUNG

Pasal 7

(1) Masing-masing PIHAK menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Narahubung **PIHAK KESATU:**

Narahubung : Subsi Pengamanan dan Pengelolaan (Pamlola)
Rupbasan Kelas I Denpasar

Alamat : Jalan Ratna No.19, Desa Sumerta Kauh,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali,

Telepon : (0361) 265736

Email : rupbasandps@gmail.com

(3) Narahubung **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Keasistenan Bidang Pencegahan

Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin,
Denpasar, Bali

Telepon : 0361-2096942/0811 130 3737

Email : bali@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

(4) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terdapat penggantian Narahubung atau informasi terkait Narahubung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya penggantian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di selesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam keadaan kahar (*force majeur*) dilakukan berdasarkan koordinasi atau pemberitahuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

